



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pid.B/2017/PN Soe**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **YESAYA MISSA** ;-----
2. Tempat lahir : Nifu ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 01 Januari 1976 ;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Rt 006 Rw 001 Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Reskrim Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan Sektor Boking pada tanggal 2 September 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 ;-----
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;-----
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018; -----
- 6) Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stefanus Pobas, S.H. berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri So,E, beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 1, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :172 / Pid.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 13 Desember 2017;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 172 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 172 / PID.B / 2017 / PN.Soe, tanggal 7

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **YESAYA MISSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PEMBUNUHAN**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YESAYA MISSA** berupa Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan selanjutnya terdakwa memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

## Dakwaan

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA MISSA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Teon Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan sengaja mencoba menghilangkan nyawa orang lain yakni**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YAN NAB SILLA namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi korban datang dikebun miliknya untuk membersihkan semak belukar,lalu saat baru saja memotong beberapa tanaman atau tumbuhan datang Terdakwa dan bersama dengan ibu kandung terdakwa dengan mengatakan "*Bapa Nai ada buat apa*" saksi korban menjawab "*saya ada bersihkan kebun* " saat itu Ibu Kandung terdakwa datang menghampiri saksi korban, sedangkan Terdakwa berjalan terus kearah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi korban membersihkan belukar ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi korban dan mengatakan "*Om yang potong ini belukar* " dan saat saksi korban hendak menjawab terdakwa langsung Mengayuhkan 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 Cm,gagang terbuat dari kayu kearah saksi korban dan mengenai pada tangan kanan saksi korban karena saksi korban menangkis, lalu saksi korban berbalik kearah kiri hendak lari dan terdakwa langsung Mengayuhkan parang lagi kearah kepala yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri saksi korban Sehingga akibat sabetan parang tersebut saksi korban jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat saksi korban jatuh terdakwa langsung mengayuhkan parang ke arah tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan dengan mengatakan "*tolong,tolong* " namun terdakwa tetap mengayuhkan parang secara membabibuta tersebut kearah saksi korban secara berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 (tujuh) kali ,dahi 1 (satu) kali ,dagu sebanyak 1 (satu) kali ,telinga sebanyak 1 (satu) kali ,dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali , dada kanan sebanyak 1 (satu) kali ,belakang sebanyak 2 (dua) kali,dan paha bagian kiri 1 (satu) kali, sampai saksi korban banyak bersimbah darah namun pada saat terdakwa hendak mengayuhkan parang tersebut lagi, terdakwa melihat ARIMATIA ATTO sehingga terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking ;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP**.-----

**ATAU**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA MISSA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Teon Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan sengaja melukai berat korban YAN NAI SILLA**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi korban datang dikebun miliknya untuk membersihkan semak belukar, lalu saat baru saja memotong beberapa tanaman atau tumbuhan datang Terdakwa dan bersama dengan ibu kandung terdakwa dengan mengatakan "*Bapa Nai ada buat apa*" saksi korban menjawab "*saya ada bersihkan kebun*" saat itu Ibu Kandung terdakwa datang menghampiri saksi korban, sedangkan Terdakwa berjalan terus ke arah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi korban membersihkan belukar ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi korban dan mengatakan "*Om yang potong ini belukar*" dan saat saksi korban hendak menjawab terdakwa langsung Mengayuhkan 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 Cm gagang terbuat dari kayu ke arah saksi korban dan mengenai pada tangan kanan saksi korban karena saksi korban menangkis, lalu saksi korban berbalik ke arah kiri hendak lari dan terdakwa langsung Mengayuhkan parang lagi ke arah kepala yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri saksi korban Sehingga akibat sabetan parang tersebut saksi korban jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat saksi korban jatuh terdakwa langsung mengayuhkan parang ke arah tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan dengan mengatakan "*tolong, tolong*" namun terdakwa tetap mengayuhkan parang secara membabi buta tersebut ke arah saksi korban secara berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 (tujuh) kali, dahi 1 (satu) kali, dagu sebanyak 1 (satu) kali, telinga sebanyak 1 (satu) kali, dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, belakang sebanyak 2 (dua) kali, dan paha bagian kiri 1 (satu) kali, sampai saksi korban banyak bersimbah darah namun pada saat terdakwa hendak mengayuhkan parang tersebut lagi, terdakwa melihat ARIMATIA ATTO sehingga terdakwa langsung melarikan diri ;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking ;-----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat 1 KUHP**.-----

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **YESAYA MISSA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Teon Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **Melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban YAN NAI SILLA Luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi korban datang dikebun miliknya untuk membersihkan semak belukar,lalu saat baru saja memotong beberapa tanaman atau tumbuhan datang Terdakwa dan bersama dengan ibu kandung terdakwa dengan mengatakan “*Bapa Nai ada buat apa*” saksi korban menjawab “*saya ada bersihkan kebun* “ saat itu Ibu Kandung terdakwa datang menghampiri saksi korban, sedangkan Terdakwa berjalan terus kearah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi korban membersihkan belukar ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi korban dan mengatakan “ *Om yang potong ini belukar* “ dan saat saksi korban hendak menjawab terdakwa langsung Mengayuhkan 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 Cm,gagang terbuat dari kayu kearah saksi korban dan mengenai pada tangan kanan saksi korban karena saksi korban menangkis, lalu saksi korban berbalik kearah kiri hendak lari dan terdakwa langsung Mengayuhkan parang lagi kearah kepala yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri saksi korban Sehingga akibat sabetan parang tersebut saksi korban jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat saksi korban jatuh terdakwa langsung mengayuhkan parang ke arah tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan dengan mengatakan “ tolong,tolong “ namun terdakwa tetap mengayuhkan parang secara membabi buta tersebut kearah saksi korban secara berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 (tujuh) kali ,dahi 1 (satu) kali ,dagu sebanyak 1 (satu) kali ,telinga sebanyak 1 (satu) kali ,dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali , dada kanan sebanyak 1 (satu) kali ,belakang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 (dua) kali, dan paha bagian kiri 1 (satu) kali, sampai saksi korban banyak bersimbah darah namun pada saat terdakwa hendak mengayuhkan parang tersebut lagi, terdakwa melihat ARIMATIA ATTO sehingga terdakwa langsung melarikan diri ;-----

- Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking ;-----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 2 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **YAN NAI SILLA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.
- Bahwa yang menjadi korban adalah YAN NAI SILA dan Yang menjadi terdakwa / terdakwa adalah YESAYA MISSA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017,sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi korban datang dikebun untuk membersihkan kebun.
- Bahwa pada saat baru saja memotong beberapa saat lalu datang terdakwa dan Mamanya dari arah atas dan saat itu YULIANA SILLA mengatakan “ Bapa Nai ada buat apa “saksi korban menjawab “ saya ada bersihkan kebun “ saat itu YULIANA SILLA datang menghampiri saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berjalan terus kearah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi membersihkan belukar, dan YULIANA SILA mengatakan “ Bapa Nai ada siri pinang ko“ dan saksi menjawab : “ saksi hanya ada pinang ,tapi siri tidak ada”saat itu YULIANA SILLA memberikan siri dan saksi memberikan pinang lalu kami duduk sambil makan siri bersama.
- Bahwa tidak lama kemudian lalau datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi dan mengatakan “ Om yang potong ini belukar“ dan saat saksi hendak menjawab terdakwa langsung terdakwa langsung memotong saksi dan mengenai pada tangan kanan saksi.
- Bahwa saksi langsung ketakutan dan hendak berbalik kearah kiri dan terdakwa langsung memotong pada bagian leher sebelah kiri saksi saat itu saksi jatuh dan terdakwa langsung memotong pada tangan kiri saksi korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan “ tolong, tolong “ dan YULIANA SILA sudah lari meninggalkan saksi dan terdakwa sendiri.

- Bahwa dalam posisi jatuh di tanah dan saksi melihat terdakwa langsung memotong saksi korban berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 ( tujuh ) kali ,dahi 1 ( satu ) kali ,dagu sebanyak 1 ( satu ) kali ,telinga sebanyak 1 ( satu ) kali ,dada bagian kiri sebanyak 1 ( satu ) kali , dada kanan sebanyak 1 ( satu ) kali ,belakang sebanyak 2 (dua )kali,dan paha bagian kiri 1 ( satu) kali sehingga saksi langsung pingsan.
- Bahwa setelah sadar saksi berusaha untuk berdiri namun tidak bisa karena kedua tangan saksi korban sudah terkena potongan parang terdakwa
- Bahwa saksi melihat ada sebuah kayu dan saksi berusaha mendekati kayu tersebut untuk bersandar sambil terus berteriak minta pertolongan berulang-ulang kali lalu datang JHON BANUNAEK dengan sepeda motor dan melihat kondisi saksi korban sudah dalam keadaan terkena potong dimana banyak darah dan luka potong pada sekujur tubuh saksi korban dan saksi korban mengatakan “ tolong angkat kasih berdiri saksi dulu “ namun dirinya terlihat takut dan tidak mendekat dan dirinya mengatakan “ Om tunggu biar saksi pergi lapor Polisi saja “ ,lalu datang AMOS BANUNAEK dan membantu saksi korban untuk berdiri dan memintahkan saksi korban ke tempat yang tinggi agar saksi korban bisa bersandar,lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Boking bersama Ambulance dan langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Boking.
- Bahwa saksi tidak dapat mempergunakan kedua tangan saksi sampai dengan persidangan ini.
- Bahwa saksi tidak dapat bekerja sehari hari karena tidak bisa mempergunakan tangannya.
- Bahwa luka paling banyak terdapat pada bagian kepala terdakwa.
- Bahwa saksi hanya duduk diam di rumah seperti orang mati karena tidak bisa berbuat apa apa lagi.
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa karena saksi sudah seperti orang mati jadi orang mati tidak bisa memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **ARIAMATIA ATTO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.

- Bahwa yang menjadi korban adalah YAN NAI SILA dan Yang menjadi terdakwa / terdakwa adalah YESAYA MISSA.
- Bahwa saksi awalnya saksi hendak pergi ke Sekolah untuk mengajar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pada saat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS tepatnya pada saat di deker dari jarak 50 Meter saksi melihat korban berlumuran darah sambil mengangkat tangannya.
- Bahwa saksi melihat tangan kiri korban hampir putus dan seluruh muka korban banyak darah.
- Bahwa saksi melihat terdakwa hendak menyerang korban dengan tangannya memegang 1 (satu) bilah parang sehingga saksi langsung berteriak "YESAYA MISSA kamu mau kasih mati YANAI SILA" sehingga terdakwa langsung menghadap ke arah saksi.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi takut dan langsung memutar motornya dan langsung melaporkan kejadian tersbut ke polsek boking.
- Bahwa saksi setelah lapor datang dengan polisi terdakwa sudah tidak ada ditempat dan korban segera dilarikan ke pukesmas.
- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup, namun tangan korban sudah tidak dapat dipergunakan kembali.
- Bahwa luka paling banyak terdapat pada bagian kepala korban sehingga bekas luka paling banyak ada di kepala.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **METUSALAK ARWADI TANO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.
- Bahwa yang menjadi korban adalah YAN NAI SILA dan Yang menjadi terdakwa / terdakwa adalah YESAYA MISSA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017,sekitar pukul 08.00 wita saat itu saya sedang bekerja membuat jembatan kecil/deker bersama dengan Sdra YOHANIS LIUFETO dan Sdra YULIUS BABIS di tepatnya di Toen,Rt 005/Rw 002,Dusun II,Desa Meusin,Kec.Boking Kab. TTS.
- Bahwa kemudian datang korban YANNAI SILA saat itu dirinya masih menghampiri kami yang sedang bekerja dan mengatakan " **kamu tiga**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang kerja deker baik-baik karena nanti tiga deker ini kita liaht siapa punya yang rusak lebih dahulu “** saat itu korban bercanda dan kami hanya **“ Iya bapak “** lalu korban langsung ke belukar di samping tempat kerja kami lalu mulai memotong dan membersihkan belukar tersebut
- Bahwa tidak lama kemudian korban YANAI SILLA memanggil saya **“Metu ( saya ) mari kasih keluar duri di saya punya kaki “** dan saya menjawab **“ Iya bapak”** lalu saya datang menemui korban dan membantu mencabut duri pada kaki kiri korban dimana saat itu posisi saya duduk berhadapan dengan korban lalu berusaha mencabut duri dari kaki korban ,
  - Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung mengatakan **“ Om,kamu mau potong tambah ini belukar lagi ko ???** saya itu posisi korban lagi menuduk dan belem sempat menjawab pertanyaan terdakwa langsung memotong korban kepala dan saat itu saya langsung berdiri dan saat itu korban berusaha menghindari namun terdakwa terus mengikuti korban sambil memotong dengan menggunakan parang secara berulang-ulang kali pada kepala,leher,wajah,dagu,tangan kiri,tangan kanan,dada bagian kiri,serta pada kaki korban saat itu saya sangat ketakutan dan saya hendak memanggil dua orang teman saya yang bekerja di dalam deker namun saat itu datang ibu korban an.MARIA SILLA dari arah atas
  - Bahwa MARIA SILLA mengatakan **“ kamu keluar untuk lari karena YESAYA MISSA ada potong Om NAI SILA “** saat itu teman-teman saya berdiri dan melihat korban sudah berlumuran darah dari bagian kepala dan korban memanggil nama saya **“ Metu tolong saya“** sat itu datang Sdra ARIMATIA ATTO dengan sepeda motor dan melihat korban di saat itu dirinya mengatakan **“ YERI amaf ( pelaku ) stop sudah“** dimana terdakwa berlari kearah Sdra ARIMATIA ATTO dan kami melihat Sdra ARIMATIA ATTO langsung memutar sepeda motor miliknya dan langsung tancap gas,
  - BAHwa saat itu korban berjarak sekitar 10 meter dan dalam keadaan tertidur bersimbah darah pada bagian kepala dan seluruh tubuh korban dan korban mengatakan **“ Metu tolong datang kasih keluar saya dulu “** dan saya menjawab **“ Om saya takut “** sambil saya jalan mendekati korban bersama Sdra YULIUS BABIS dabn saya mengatakan lagi **“ Om saya duduk di sini biar bias liat ojek lewat untuk pergi lapor di pos Polisi “** tidak lama kemudian datang Sdra JHON BANUNAEK dengan sepeda motor dan saya langsung memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan **“ Om Jhon tolong dulu karena Om Nai Silla kena potong dari YESAYA MISSA “** di saat itu dirinya turun dari sepda motor langsung memotret luka korban dan langsung datang ke Polsek Boking untuk melaporkan kejadian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, beberapa saat kemudian datang anggota Polsek boking dan Ambulance dan membantu korban untuk di bawah ke puskesmas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **YULIUS BABIS** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan unmasalah Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.
- Bahwa yang menjadi korban adalah YAN NAI SILA dan Yang menjadi terdakwa / terdakwa adalah YESAYA MISSA.
- Bahwa saksi pada saat itu berada dekat tempat kejadian namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersbut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat YULIANA SILLA berteriak "Kamu Lari sudah karena YESAYA MISSA ada potong om NAI SILA" sehingga saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi lari namun masih memperhatikan di antara korban dan terdakwa sehingga saksi hanya melihat terdakwa tunjuk tunjuk korban dengan tangan sebelah memegang parang.
- Bahwa saksi tidak lama datang saksi ARITMATIA ATO dengan mengatakan "YERI amaf (pelaku) stop sudah".
- Bahwa saksi mendekati kembali korban karena terdakwa berhenti dan meninggalkan korban sehingga saksi menjaga korban sampai polisi datang dan membawa korban ke pukesmas.
- Bahwa korban tidak dapat mempergunakan tangannya karena pada saat kejadian tangan korban dipotong sampai hampir putus tinggal daging yang memegang tangan korban dan katangan kanan ya terpotong juga tapi tidak putus.
- Bahwa korban tidak dapat mempergunakan tangannya lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah ;-----

5. **YOHANIS LIUFETO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan unmasalah Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.
- Bahwa yang menjadi korban adalah YAN NAI SILA dan Yang menjadi terdakwa / terdakwa adalah YESAYA MISSA.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat itu berada dekat tempat kejadian namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat YULIANA SILLA berteriak "Kamu Lari sudah karena YESAYA MISSA ada potong om NAI SILA" sehingga saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi lari namun masih memperhatikan di antara korban dan terdakwa sehingga saksi hanya melihat terdakwa tunjuk tunjuk korban dengan tangan sebelah memegang parang.
- Bahwa saksi tidak lama datang saksi ARITMATIA ATO dengan mengatakan "YERI amaf (pelaku) stop sudah".
- Bahwa saksi mendekati kembali korban karena terdakwa berhenti dan meninggalkan korban sehingga saksi menjaga korban sampai polisi datang dan membawa korban ke pukesmas.
- Bahwa korban tidak dapat mempergunakan tangannya karena pada saat kejadian tangan korban dipotong sampai hampir putus tinggal daging yang memegang tangan korban dan katangan kanan ya terpotong juga tapi tidak putus.
- Bahwa korban tidak dapat mempergunakan tangannya lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **YESAYA MISSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa bersedia untuk diperiksa dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki masalah hukum dan Terdakwa belum pernah dihukum penjara.
- Bahwa Kejadian Percobaan Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2017, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di To'en Rt 006/Rw 001,Dusun I,Desa Meusin, Kec. Boking, Kab. TTS.
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam Jenis parang milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang sekitar 40 Cm,gagang terbuat dari kayu.dan sarung parang terbuat dari Jerigen warna putih.
- Bahwa terdakwa datang menemui korban YANAI SILA tersebut saat itu terdakwa sambil membawa parang yang terdakwa gantung di bahu kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YANAI SILA dengan cara memotong dengan menggunakan senjata tajam Jenis parang yang mana saat itu terdakwa melihat korban sedang memotong belukar atau lahan Nenek terdakwa lalu terdakwa datang menemui korban lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Om soba liat bae-bae ini siapa punya belukar “ dan korban menjawab “ ini terdakwa punya bapak punya kalau mau buat masalah-kita masalah sudah “ terdakwa mengatakan lagi “ lebih baik Om berhenti biar terdakwa potong/bersihkan belukar ini kasih Nenek saja “

- Bahwa saat itu korban sedang memegang parang di tangan kirinya dan seheinga langsung memotong terdakwa dan terdakwa menghindari sehingga korban terjatuh dan saat itu terdakwa langsung menghunus parang milik terdakwa dan memotong korban pertama kali mengenai pada bagian kiri,
- Bahwa terdakwa langsung memotong korban berulang-ulang kali pada bagian kepala,saat itu korban mengatakan “ampun,berhenti sudah anak “, namun ketika itu terdakwa sudah emosi dan terdakwa langsung memotong lagi pada bagian belakang leher korban, namun saat itu korban masih tetap memegang parang di tangan kirinya sehingga terdakwa langsung memotong tangan kiri korban sebanyak 1 ( satu ) kali sehingga nyaris putus sehingga parang yang di pegang oleh korban langsung terlepas dan korban langsung duduk di tanah
- Bahwa YULIANA SILA langsung menegur dengan mengatakan “ YESAYA kenapa kamu potong kamu punya Om” dan saat itu terdakwa langsung lari ke dalam hutan dengan membawa parang yang terdakwa pakai untuk memotong korban.
- Bahwa tanah tersebut milik korban.
- Bahwa terdakwa menyesalli perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAR) Penjudik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan berupa penebasan / pemotongan dengan menggunakan 1 ( Satu ) bilah parang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Teon Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa YESAYA MISSA terhadap korban YAN NAI SILLA ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi korban datang dikebun miliknya untuk membersihkan semak belukar,lalu saat baru saja memotong beberapa tanaman atau tumbuhan datang Terdakwa dan bersama dengan ibu kandung terdakwa dengan mengatakan "*Bapa Nai ada buat apa*" saksi korban menjawab "*saya ada bersihkan kebun* " saat itu Ibu Kandung terdakwa datang menghampiri saksi korban, sedangkan Terdakwa berjalan terus kearah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi korban membersihkan belukar ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi korban dan mengatakan "*Om yang potong ini belukar*" dan saat saksi korban hendak menjawab terdakwa langsung Mengayuhkan 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 Cm, gagang terbuat dari kayu kearah saksi korban dan mengenai pada tangan kanan saksi korban karena saksi korban menangkis, lalu saksi korban berbalik kearah kiri hendak lari dan terdakwa langsung Mengayuhkan parang lagi kearah kepala yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri saksi korban, Sehingga akibat sabetan parang tersebut saksi korban jatuh tersungkur ;-----
- Bahwa melihat saksi korban jatuh terdakwa langsung mengayuhkan parang ke arah tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan dengan mengatakan "*tolong,tolong*" namun terdakwa tetap mengayuhkan parang secara membabibuta tersebut kearah saksi korban secara berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 (tujuh) kali, dahi 1 (satu) kali, dagu sebanyak 1 (satu) kali, telinga sebanyak 1 (satu) kali, dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, belakang sebanyak 2 (dua) kali dan paha bagian kiri 1 (satu) kali, sampai saksi korban banyak bersimbah darah namun pada saat terdakwa hendak mengayuhkan parang tersebut kembali, terdakwa melihat ARIMATIA ATTO sehingga terdakwa langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa benar saksi ARIAMATA ATTO pada saat itu melihat Terdakwa terus menyerang terdakwa menggunakan parang sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban, kemudian saksi berteriak dan mengatakan kepada terdakwa "

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA No. 172/Pid.B/2017/PN.Soe sudah, kamu mau kasi mati YANAI SILA” dimana saat itu juga terdakwa berhenti menebaskan parangnya kepada saksi korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban YAN NAI SILLA mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yaitu luka terbuka di bagian dahi kiri berukuran 11,5 cm x 3cm x 3cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka terbuka di bagian dahi kanan pelipis kanan berukuran 13cm x 2cm x 3cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka robek di bagian pelipis kiri 4 cm dari telinga kiri berukuran 8,5cm x 0,5cm x 0,5cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka robek di bagian pelipis kiri 3 cm dari telinga kiri berukuran 7,5cm x 0,5cm x 0,5cm tepi rata dengan dasar tulang, luka terbuka di bagian pipi kiri hingga pelipis kiri 0,5cm dari telinga kiri berukuran 9cm x 2,5cm x 2cm tepi rata dengan dasar tulang, luka terbuka di bagian pelipis kiri hingga bagian belakang kepala berukuran 25cm x 3 cm x 5cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka terbuka di bagian dagu berukuran 7,5cm x 3cm x 4cm tepi rata dengan dasar lemak, luka terbuka di bagian leher kiri hingga belakang berukuran 12cm x 3cm x 3cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian dada kiri berukuran 11cm x 2,5cm x 3cm tepi rata dengan dasar otot, luka robek di bagian dada kanan berukuran 6cm x 2cm x 2,5cm tepi rata dengan dasar otot, luka robek di bagian paha kiri berukuran 9cm x 2cm x 2cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian paha kanan berukuran 3cm x 1cm x 1cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian lengan kanan bawah 3cm dari pergelangan tangan berukuran 12cm x 2,5cm x 1,5cm tepi rata dengan dasar lemak, luka potong di bagian lengan kanan 5cm dari pergelangan tangan dengan sisa kulit yang melekat dengan bagian yang terpotong sesuai Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang";-----
3. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi YAN NAI SILLA, saksi ARIAMATIA ATTO, saksi METUSALAK ARWADI TANO, saksi YULIUS BABIS, dan saksi YOHANIS LIUFETO membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah terdakwa YESAYA MISSA, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “BARANGSIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur “BARANGSIAPA” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan yaitu terdakwa YESAYA MISSA, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya; -----

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa orang”:**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wírens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:---

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

**(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);--**

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak **(Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55).** -----

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri.-----

Menimbang, bahwa didalam ajaran hukum pidana dikenalkan dengan beberapa teori sebab akibat, yaitu Teori syarat (*conditio sine quanon*) : akibat yang ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Teori khusus (*individualiserende theory*) : mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat. Teori Umum (*generaliserende theory*) : pembatasan mengenai penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, didalam menentukan sebab akibat tersebut, Majelis bebas untuk menentukannya berdasarkan kasus perkasus yang dihadapi ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan, dimana syarat yang harus dipenuhi adalah harus adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun demikian dakwaan atas tindak pidana tersebut telah pula di junctokan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan atau syarat yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut :-----

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;-----
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;-----
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Teon Desa Meusin Kec Boking Kab Timor Tengah Selatan, terdakwa YESAYA MISSA telah melakukan tindak kekerasan berupa penebasan / pemotongan dengan menggunakan 1 ( Satu ) bilah parang terhadap saksi korban YAN NAI SILLA ;-----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal dari saksi korban datang dikebun miliknya untuk membersihkan semak belukar, lalu saat baru saja memotong beberapa tanaman atau tumbuhan datang Terdakwa dan bersama dengan ibu kandung terdakwa dengan mengatakan "Bapa Nai ada buat apa" saksi korban menjawab "saya ada bersihkan kebun " saat itu Ibu Kandung terdakwa datang menghampiri saksi korban, sedangkan Terdakwa berjalan terus ke arah rumah kebunnya yang tidak jauh dari lokasi saksi korban membersihkan belukar ;--

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dari arah samping kanan saksi korban dan mengatakan " Om yang potong ini belukar " dan saat saksi korban hendak menjawab terdakwa langsung Mengayuhkan 1 (satu) buah parang panjang sekitar 40 Cm, gagang terbuat dari kayu ke arah saksi korban dan mengenai pada tangan kanan saksi korban karena saksi korban menangkis, lalu saksi korban berbalik ke arah kiri hendak lari dan terdakwa langsung Mengayuhkan parang lagi ke arah kepala yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri saksi korban, Sehingga akibat sabetan parang tersebut saksi korban jatuh tersungkur ;-----

Menimbang, bahwa melihat saksi korban jatuh terdakwa langsung mengayuhkan parang ke arah tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban hampir putus saat itu saksi korban berteriak minta pertolongan dengan mengatakan " tolong, tolong" namun terdakwa tetap mengayuhkan parang secara membabi buta tersebut ke arah saksi korban secara berulang-ulang kali dan mengenai pada kepala sebanyak 7 (tujuh) kali, dahi 1 (satu) kali, dagu sebanyak 1 (satu) kali, telinga sebanyak 1 (satu) kali, dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dada kanan sebanyak 1 (satu) kali, belakang sebanyak 2 (dua) kali dan paha bagian kiri 1 (satu) kali, sampai saksi korban banyak bersimbah darah namun pada saat terdakwa hendak mengayuhkan parang tersebut kembali, terdakwa melihat ARIMATIA ATTO sehingga terdakwa langsung melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa benar saksi ARIAMATA ATTO pada saat itu melihat Terdakwa terus menyerang terdakwa menggunakan parang sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban, kemudian saksi berteriak dan mengatakan kepada terdakwa " YERI amaf (pelaku) stop sudah, kamu mau kasi mati YAN NAI SILA" dimana saat itu juga terdakwa berhenti menebaskan parangnya kepada saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban YAN NAI SILLA mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan yaitu luka terbuka di bagian dahi kiri berukuran 11,5 cm x 3cm x 3cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka terbuka di bagian dahi kanan pelipis kanan berukuran 13cm x 2cm x 3cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka robek di bagian pelipis kiri 4 cm dari telinga kiri berukuran 8,5cm x 0,5cm x 0,5cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka robek di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis kiri 5 cm dari telinga kiri berukuran 7,5cm x 0,5cm x 0,5cm tepi rata dengan dasar tulang, luka terbuka di bagian pipi kiri hingga pelipis kiri 0,5cm dari telinga kiri berukuran 9cm x 2,5cm x 2cm tepi rata dengan dasar tulang, luka terbuka di bagian pelipis kiri hingga bagian belakang kepala berukuran 25cm x 3 cm x 5cm tepi rata dengan dasar tulang, Luka terbuka di bagian dagu berukuran 7,5cm x 3cm x 4cm tepi rata dengan dasar lemak, luka terbuka di bagian leher kiri hingga belakang berukuran 12cm x 3cm x 3cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian dada kiri berukuran 11cm x 2,5cm x 3cm tepi rata dengan dasar otot, luka robek di bagian dada kanan berukuran 6cm x 2cm x 2,5cm tepi rata dengan dasar otot, luka robek di bagian paha kiri berukuran 9cm x 2cm x 2cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian paha kanan berukuran 3cm x 1cm x 1cm tepi rata dengan dasar lemak, luka robek di bagian lengan kanan bawah 3cm dari pergelangan tangan berukuran 12cm x 2,5cm x 1,5cm tepi rata dengan dasar lemak, luka potong di bagian lengan kanan 5cm dari pergelangan tangan dengan sisa kulit yang melekat dengan bagian yang terpotong sesuai Visum Et Repertum Nomor Prwt/107/X/2017 tanggal 31 Agustus 2017 oleh Dr Sendy Perdana Dokter pada Pukesmas Kec Boking dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang diperiksa merupakan penganiayaan dengan menggunakan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dengan banyaknya luka-luka yang dialami oleh korban terutama dibagian vital yaitu di kepala, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud, niat atau tujuan dan dari pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari YAN NAI SILLA, dan Terdakwa menyadari apabila Parang yang dia gunakan dibebaskan pada seseorang dapat menyebabkan luka, apalagi ke arah kepala, dada dan organ tubuh lainnya dapat pula berakibat pada kematian, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membabi buta menebaskan parang ke arah organ tubuh korban yaitu di kepala, dada dan hampir di seluruh bagian tubuh saksi korban, hal ini dilakukan Terdakwa agar niat dan maksud Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban terlaksana, namun perbuatan menghilangkan nyawa tersebut tidak selesai dilakukan oleh karena pada saat itu dilihat kemudian ditegur oleh saksi ARIMATIA ATTO, sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hal tersebut membuktikan bahwa tidak selesainya tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban bukan karena kemauan terdakwa sendiri, namun karena ketahuan dan ditegur oleh saksi ARIMATIA ATTO oleh karenanya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang”, telah

terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak penebasan dengan menggunakan sebilah parang tersebut karena terdakwa sebelumnya cecok mulut dengan saksi korban tentang masalah semak belukar yang di bersihkan oleh terdakwa, dimana terdakwa menegur saksi korban saat itu, namun tidak digubris oleh saksi korban, sehingga terdakwa marah dan kemarahan terdakwa tersebut dilampiaskan kepada korban dan berujung kepada tindakan penebasan tersebut, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan tindakan penebasan tersebut, terdakwa seharusnya masih bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan dengan kepala

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin, namun karena sudah diliputi kemarahan dan emosi tinggi terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya dan tindakan penebasan tersebut tidak bisa dihindari lagi, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sadis dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

### Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa membawa beban psikologis terhadap dan keluarga keluarga korban ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa sampai dengan saat ini saksi korban tidak dapat menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi tidak dapat bekerja ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tangan saksi korban mengalami cacat ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **YESAYA MISSA**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 26 Januari 2018 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NITANEL NOMLENI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri MARTIN E. PRIYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**NITANEL NOMLENE.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN.Soe